SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap barang milik daerah memiliki batasan dalam penggunaannya secara fisik, usia dan waktu, spesifikasi serta selisih kurang nilai yang disebabkan penyusutan;

b. bahwa sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang daerah, dipandang perlu ada adanya penghapusan barang dari daftar barang milik daerah yang salah satunya dengan cara penjualan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa penjualan kendaraan Dinas Operasional dilakukan dengan melalui pelelangan, salah satunya pelelangan terbatas;

d. bahwa agar pelaksanaan pelelangan terbatas dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu diatur tata cara pelaksanaanya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. PeraturanDaerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah unit kerja.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
10. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
12. Lebih Senior adalah pegawai yang memiliki masa kerja dan tingkat kepangkatan yang lebih dari pegawai negeri sipil lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Menjelang pensiun adalah pegawai yang akan memasuki pensiun sesuai dengan peraturan perundang-udangan.
14. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan opreasional perkantoran, diperuntukan bagi pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon dilingkungan Pemerintah Daerah.
15. Pemegang kendaraan dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggung jawab terhadap dinas operasional yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Berita Acara.
16. Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah masa kerja pegawai selama menjadi pegawai yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Definitif.
17. Panitia Pelelangan Terbatas adalah panitia pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah.

BAB II

PESERTA PELELANGAN TERBATAS

Pasal 2

(1) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional adalah :
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun.
   b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.

(2) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan berdasarkan terhitung mulai tanggal pada surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Masa bhakti ketua dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan berdasarkan terhitung mulai tanggal pada surat keputusan pengangkatan sebagai anggota DPRD.

BAB III

JENIS KENDARAAN PELELANGAN TERBATAS

Pasal 3

(1) Jenis Kendaraan Operasional yang dapat dilakukan pelelangan terbatas adalah jenis kendaraan sedan, jeep, station wagon, mini bus, pick up, dan jenis kendaraan beroda dua (dua).

(2) Dipertimbangkan juga untuk mencantumkan kendaraan kendaraan dinas operasional khusus lapangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS

Pasal 4

Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Pemenang lelang kendaraan dinas operasional ditetapkan berdasarkan harga tertinggi dari peserta lelang yang dituangkan dalam berita acara.

(2) Dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran, maka pemenangnya diprioritaskan kepada pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun, pemegang kendaraan dinas operasional, pejabat/pegawai yang lebih senior.

(3) Tatacara Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Kendaraaan Operasional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan apabila telah dianggarkan pengganti dan atau biaya operasional perawatan dan pemeliharaan lebih besar dari pada mengoprasikan kendaraan dinas tersebut.

(4) Setelah dilakukan pembayaran atas harga kendaraan dinas operasional oleh pemenang lelang terbatas, selanjutnya dilakukan penyerahan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

Harga jual kendaraan dinas operasional adalah persentase hasil uji kendaraan bermotor dikalikan harga umum/pasaran yang berlaku atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dari Kantor Samsat setempat.

Pasal 7

Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Operasional disetorkan ke kas Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 20